



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
NOMOR 411.2/ 96 /2017

TENTANG

PENETAPAN DESA PELAKSANA PROGRAM BANTUAN  
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DAN  
SARANA POS PELAYANAN TERPADU  
TAHUN 2017

BUPATI BATANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik dan perbaikan gizi bagi balita keluarga tidak mampu/miskin , perlu menyelenggarakan Program Pemberian Makanan Tambahan dan Sarana Posyandu;
- b. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Desa Pelaksana Program Program Pemberian Makanan Tambahan dan Sarana Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Pelaksana Program Bantuan Pemberian Makanan Tambahan dan Sarana Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PENETAPAN DESA PELAKSANA PROGRAM BANTUAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DAN SARANA POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2017.
- KESATU** : Menetapkan Desa Pelaksana Program Bantuan Pemberian Makanan Tambahan dan Sarana Posyandu di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 20 Januari 2017



BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO


Salinan, disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah, Cq. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten 1 Sekda Kabupaten Batang;
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
4. Camat Blado, Camat Pecalungan, Camat Gringsing, Camat Wonotunggal dan Camat Warungasem;
5. Kepala Desa Pelaksana Program Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) dan Sarana Posyandu Kabupaten Batang Tahun 2017; dan
6. Penghimpun Keputusan .

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
NOMOR 411.2 / 96 / 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DESA PELAKSANA  
PROGRAM BANTUAN PEMBERIAN  
MAKANAN TAMBAHAN DAN SARANA POS  
PELAYANAN TERPADU TAHUN 2017

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEMBERIAAN MAKANAN TAMBAHAN DAN  
SARANA POSYANDU TAHUN 2017

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Posyandu	Jumlah Total Bantuan
1.	Reban	Semampir	3 (buah)	Rp. 5.400.000
2.	Pecalungan	Keniten	3 (buah)	Rp. 5.400.000
3.	Gringsing	Madugowongjati	3 (buah)	Rp. 5.400.000
4.	Wonotunggal	Brokoh	3 (buah)	Rp. 5.400.000
5.	Warungasem	Terban	3 (buah)	Rp. 5.400.000



BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO